

BATAS DESA - KEMADUH		
2026		
PERBUP KAB.NGANJUK NO.12, BD 2026/NO.12, 10 HLM.		
PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON		
ABSTRAK	-	Guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 sehingga perlu ditetapkan peraturan Bupati.
	-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan luas 2.874 km ² . Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Garu Kecamatan Baron; sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokolegi kecamatan Baron; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemlokolegi dan Desa Jekek Kecamatan Baron.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal di undangkan, 11 Mei 2026.
	-	Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
	-	Lampiran: 3 hlm